

**ANALISIS IDEALITAS PUTUSAN HAKIM PADA KASUS TABRAK LARI
OLEH IWAN ADRANACUS
(STUDI PUTUSAN NOMOR 315/Pid.B/2018/PN Skt.)**

Aditya Wibisono

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Email : Junioradit47@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui idealitas putusan hakim pada kasus tabrak lari oleh Iwan Adranacus dalam Putusan Nomor 315/Pid.B/2018/PN Skt. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan baham hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang kemudian di analisis menggunakan pola berpikir deduktif dengan menggunakan premis mayor yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan perundang-undangan terkait dan premis minor yaitu fakta hukum mengenai idealtas putusan hakim pada kasus tabrak lari dalam Putusan Nomor 315/Pid.B/2018/PN Skt. Selanjutnya dari kedua premis tersebut dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa seharusnya hakim tidak semudah itu untuk memutuskan kecelakaan lalu lintas karena terdapat unsur kesengajaan atau adanya niat yang dibuktikan dengan adanya jeda waktu pada saat terjadi cecok pertama, cecok kedua, sampai terjadinya proses penabrakan.

Kata Kunci : Idealitas Putusan Hakim, Kasus Tabrak Lari, Iwan Adranacus

ABSTRACT

The research aims to determine ideality of the judge's decision in the hit and run case by Iwan Adranacus in Decision Number 315/Pid.B/2018/PN Skt. This research used a normative legal research method that prescriptive and applied with the statute and case approaches. This research used secondary data were used primary and secondary legal material sources. Meanwhile, the technical data collection in this research used a literature study which was analyzed by deductive thinking that used in the major promises is Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transport. The minor premises is fact about determine ideality of the judge's decision in the hit and run case in the Decision Number 315/Pid.B/2018/PN Skt. Furthermore, from two promises can get the conclusion that judge's shouldn't be that easy to decide on a traffic accident because the is an element of intent or intention the is evidenced by the lag time when the first dispute, second quarrel, until the collision process.

Keywords : The ideality of the judge's decision, hit and run case, Iwan Adranacus

A. PENDAHULUAN

Mencermati fenomena tabrak lari yang terjadi di ruas Jalan Karel Sadsuitubun Tubun ternyata memunculkan diskursus hukum atau telaah hukum yang cukup menarik. Hal demikian dikarenakan dakwaan dari penuntut umum justru mengungkap terjadinya peristiwa pembunuhan di satu sisi, dan juga kecelakaan lalu lintas di sisi yang lain. Hal demikian tentunya menarik untuk dikaji karena antara pembunuhan dan kecelakaan, mengandung dua dimensi dan dua anasir pidana yang berbeda. Di satu sisi pembunuhan memiliki *mens rea* dan *actus reus* untuk dapat memikirkan suatu hal (*dolus*), namun kecelakaan bukanlah berdasarkan *dolus* tetapi *culpa*. Suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (*physical element*) dan unsur *mens rea* (*mental element*). Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan¹.

Sebenarnya peristiwa semacam ini bukan kali pertama terjadi. Namun, pernah terjadi peristiwa seperti yang dilansir oleh Koran Kompas di Jakarta, seorang pemakai narkoba yaitu Afriyani Susanti. Usai melaksanakan pesta miras dan ekstasi, Afriyani Susanti justru nekat membawa kendaraan pada Januari 2012. Di bawah pengaruh ekstasi tersebut itulah ia menabrak 9 orang di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Semua yang ia tabrak meninggal dunia dan banyak yang masih luka-luka dan dalam perawatan serius di rumah sakit². Menurut sumber dari koran Jawa Pos kasus tabrak lari yang sama juga terjadi di Temanggung, Jawa Tengah. Pelaku tabrak lari bernama Yohannes Aditya dan Romadhon warga Parakan, Temanggung. Kecelakaan tersebut menewaskan 4 orang yang terjadi di ruas Jalan Gajah Mada, Maron, Temanggung. Pelaku ditangkap di rumahnya masing-masing karena diduga dalam kondisi mabuk minuman keras³. Kedua kasus tersebut didakwa dengan dakwaan yang sama yaitu pembunuhan.

Berdasarkan paparan tersebut, muncul sebuah pertanyaan. Apakah peristiwa yang sejatinya mengandung *actus reus* dan *mens rea* (niatan jahat dan sebuah aksi) lebih pantas disebut kecelakaan atau sebuah delik pembunuhan? Inilah sebuah kajian yang patut dikerjakan atau diurai lebih lanjut sebagai sebuah isu hukum yang urgent atau penting. Kajian demikian agar ditemukan kejelasan hukum guna memperoleh kebenaran materiil. Karena bagaimanapun hukum acara pidana merupakan hukum yang melaksanakan pidana materiil untuk menemukan kebenaran materiil. Hal demikian sesuai dengan pandangan Simon yang mengatakan bahwa hukum acara pidana merupakan suatu hukum yang mengatur tata cara negara dengan alat-alat negara menggunakan hak kekuasaan untuk memberikan hukuman serta menjatuhkan hukuman. Meskipun pandangan Simon ini kemudian dikritisi oleh Van Apeldoorn HAP yang mengatakan hukum acara pidana adalah mengatur cara pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana material. (Hukum Acara Perdata)

Inilah hal penting untuk kemudian perlu dikaji lebih jauh karena ketika kajian-kajian semacam ini tidak mendapatkan perhatian khusus, maka hal tersebut akan menimbulkan ekses bahwa penegakan hukum pidana akan menyimpang dari ranah yang sesungguhnya yaitu ditemukannya kebenaran materiil. Indikasi demikian sebenarnya

¹ Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika

² <https://megapolitan.kompas.com/read/2012/02/02/21300136/Kronologi.Kecelakaan.Maut.Versi.Afriyani> diakses tanggal 21 Oktober 2019

³ <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/radarkedu/temanggung/2015/02/23/penabrak-diancam-12-tahun-penjara/> diakses tanggal 21 Oktober 2019

terpapar pada sebuah putusan yang cukup ringan dan terindikasi adanya ganti kerugian sebesar Rp1.100.000.000,00 yang hal demikian hanya bisa diakses oleh kaum The Haves. Inilah yang berkesesuaian dengan pandangan Marc Galanter dalam bukunya “Why the Haves Come Out Ahead” mengapa hanya orang-orang yang mampu/orang berpunya (the haves) yang bisa memberdayakan hukum sehingga hukum seakan-akan tunjuk di bawah kakinya⁴. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana isu hukum ini dikaji dengan tingkat kepentingan yang tinggi agar eksese yang potensial terjadi tidak terwujud dalam suatu kenyataan yang pasti⁵.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya⁶. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan untuk membahas isu yang sedang dikaji. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terkait dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penelitian ini dan putusan hakim, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi⁷. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif dengan berpangkal pada premis mayor dan premis minor. Premis mayor dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan hukum lain yang terkait dengan penelitian ini. Premis minor dalam penelitian ini adalah fakta hukum mengenai idealtas putusan hakim pada kasus tabrak lari dalam Putusan Nomor 315/Pid.B/2018/PN Skt. Selanjutnya dari kedua premis tersebut dapat ditarik simpulan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum menangani suatu perkara hakim perlu memerhatikan apakah perkara tersebut telah sesuai dengan kewenangan pemeriksanya baik pada tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai mahkamah agung⁸. Berdasarkan pencermatan pada fakta peristiwa yang diperiksa pada tingkat pengadilan negeri, sesungguhnya ada fakta-fakta yang diabaikan oleh hakim. Fakta-fakta tersebut antara lain:

- a. Terjadinya percekocokan pertama kali antara Terdakwa dan korban Eko Prasetyo di perempatan lampu merah Jl. MT.Haryono Manahan, Kecamatan Banjarsari yang dikarenakan korban hendak berbelok ke kiri tetapi jalannya terhalang oleh mobil Terdakwa.
- b. Saat Terdakwa dan teman-temannya tersebut hampir sampai di rumah Terdakwa, tiba-tiba bagian belakang mobil Terdakwa ditendang oleh korban Eko Prasetyo dan menyalip mobil yang dikendarai Terdakwa. Teman-teman

⁴ Marc Galanter, 2014, *Why The Haves Come Out Ahead*, Quid Pro Books

⁵ Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta : Buku Kompas

⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi, Cetakan ke-13). Jakarta: PT Kharisma Putra Utama. Hlm 55.

⁷ *Ibid.* Hlm 181.

⁸ Rizky Mentari, 2019, *Jurnal Verstek*. Vol 7 No.2.h.182

Terdakwa berusaha mengejar korban Eko Prasetyo dan Terdakwa juga berusaha mengejar sendiri dengan mobilnya. Ketika Terdakwa melihat korban, Terdakwa melakukan menyerongkan mobilnya sehingga Terdakwa dan korban saling berhadapan. Terjadi cekcok kembali di tempat itu. Setelah cekcok, korban menendang bagian kiri mobil dan dilanjutkan cekcok mulut kembali.

- c. Terdakwa merasa marah atau emosi dikarenakan tindakan dan kata-kata dari korban Eko Prasetyo. Terdakwa mengejar korban dengan cara menginjak pedal gas mobilnya. Dengan kecepatan tinggi Terdakwa melaju ke arah motor yang dikendarai korban Eko Prasetyo dan langsung menabrakkan mobilnya sehingga terjadi tumbukan keras yang menyebabkan korban Eko Prasetyo jatuh terpejal beserta motornya sejauh 12 meter dengan kepala korban menghantam aspal.

Dari fakta-fakta di atas, jadi bukannya tidak saling mengenal, keduanya mungkin dikatakan tidak saling mengenal tetapi sudah bertemu, kemudian adanya waktu untuk bercekcok sebanyak 2 kali, kemudian kejar mengejar dan terjadi penabrakan. Terjadinya penabrakan tersebut pastinya sudah ada niat dikarenakan Terdakwa marah dan emosi akibat tindakan dan kata-kata dari korban. Apabila dikatakan tidak ada niat itu aneh. Niat adalah unsur yang bersifat subjektif dalam percobaan. Yang dimaksud dengan niat menurut beberapa ahli yaitu menurut Hazewinkel Suringa niat adalah tidak lebih dari satu rencana untuk mengadakan perbuatan tertentu dalam keadaan yang tertentu pula di dalam pikiran. Dalam rencana itu, kecuali mengandung apa yang dimaksud, juga mengandung gambaran tentang bagaimana akan dilaksanakannya, dan tentang akibat-akibat tambahan yang tidak diinginkan tapi yang dapat diperkirakan akan terjadi pula⁹.

Begitu pula pendapat lengkap Simons mengenai niat merupakan kesengajaan adalah niat tidak punya pengertian lain, selain perkataan itu disebut sebagai sengaja. Dengan demikian ada persyaratan bahwa pelaku haruslah bertindak dengan sengaja. Jika sengaja dianggap harus ada, hal tersebut tergantung pada pengertian yang bersifat umum yang harus diberikan kepada pengertian sengaja itu sendiri dan tergantung pada syarat-syarat tertentu yang menentukan pengertian yang harus diberikan kepada sengaja tersebut pada tiap-tiap perbuatan yang dapat dipidana¹⁰.

van Hamel yang juga berpendapat bahwa niat sama dengan kesengajaan menyatakan dari rumusan mengenai percobaan dapat kita ketahui bahwa sengaja di dalam segala kaitannya dan dalam setiap ketentuan pada delik yang selesai itu telah memenuhi pengertian sengaja, haruslah pula dianggap dengan percobaan, oleh karena letak perbedaan sebenarnya hanyalah terdapat pada tidak selesainya perbuatan. Mengenai kenyataan bahwa pembentuk undang-undang telah menyebut sebagai sengaja sebagai suatu niat yang telah diartikan sebagai maksud yang telah diwujudkan secara nyata untuk melakukan suatu tindak pidana tertentu yang oleh undang-undang telah dinyatakan suatu kejahatan – karena telah menggunakan suatu istilah yang berasal dari teori pengetahuan, maka orang berpendapat seolah-olah pada percobaan, sengaja itu menurut ketentuan diartikan semata-mata sengaja sebagai maksud saja¹¹.

⁹ Suringa, Hazewinkel, 1953, *Inleiding Tot Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*, H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V.- Haarlem.

¹⁰ Simons, 1937, *Leerboek Van Het Nederlandsche Strafrecht*, Eerste Deel, Zesde Druk, P.Noordhoof, N.V.-Groning-Batavia.

¹¹ Van Hamel, G.A, 1913, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandsche Strafrecht*, Derde Druk, De Erven F. Bohn Haarlem & Gebr. Belinfante 's-Granvenhage.

Mencermati pengertian dari beberapa ahli diatas yang mengartikan niat identic dengan kesengajaan. Bahkan lebih dari itu, niat disamakan dengan kesengajaan dalam berbagai corak. Kiranya pendapat tersebut didasarkan untuk kejahatan, kesengajaan atau niat dalam percobaan dapat dihukum walaupun tujuannya tidak tercapai. Niat itu adanya waktu yang tidak panjang tidak pendek untuk memikirkan akibat dari suatu perbuatan (R Soesilo, 1985). Misalnya ketika kejar-kejaran antara Terdakwa dan korban itu membutuhkan waktu. Seharusnya untuk menjadi sebuah kontruksi niat itu bisa. Fakta-fakta ini agaknya diabaikan oleh hakim bahwa fakta ini kemudian dinegasikan/dikesampingkan. Fakta ini yang akan membuat kontruksi pembunuhan. Disini hakim memilih untuk membuat sebuah solusi yang menguntungkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sudah memberikan kontribusi bagi keluarga korban. Namun secara hukum apa hal ini kemudian di benarkan? Tentu saja tidak. Karena sebenarnya nyawa itu kan tidak bisa dibandingkan dengan santunan. Pertanggungjawaban pidana itu individual, maka kemudian adanya santunan hanya meringankan tapi tidak menghapuskan pidana. Lantas mengapa fakta-fakta yang mendukung kontruksi pembunuhan ini dihilangkan dan hanya melihat dari kontruksi kecelakaan saja.

Mencermati analisis diatas, maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur fakta peristiwa yang berkenaan dengan kontruksi yang bisa menunjukkan Iwan Adranacus melakukan suatu perbuatan perampasan nyawa orang lain atau setidak-tidaknya penganiayaan menghasilkan hilangnya nyawa oran lain. Ternyata sejatinya bisa digunakan sebagai kontruksi untuk menghukum Terdakwa sebagaimana fakta peristiwa yang terjadi. Maka ketika fakta peristiwa ini kemudian diabaikan oleh hakim, yang terjadi adalah hakim memiliki keperpihakan terhadap Terdakwa sehingga nilai idealitas yang diharapkan tidak tercapai.

Menurut Mihai Ioan Miclea, etc dalam jurnalnya yakni "*Legal and Extralegal Factors Influencing Judge's Penal Decisions*" menyatakan bahwa, "*Judges mus to observe the social and economic impact of the sentence. The magistrates must to be focused not only on the impact of the sentence in relation with the offender but also to consider some specific aspects such the costs of the punishment, the impact of sentence on other persons or on community members*" (Mihai Ioan Miclea dkk, 2013: 697). Hakim dalam memutus suatu perkara seharusnya mempertimbangkan dampak-dampaknya baik sosial maupun ekonomi dari penjatuhan hukuman tersebut. Para Hakim haruslah fokus tidak hanya pada dampak sehubungan dengan pelaku tindak pidana, akan tetapi juga harus mempertimbangkan beberapa aspek tertentu, seperti biaya dari penjatuhan hukuman, dampak hukuman bagi orang lain, atau bagi anggota masyarakat.

D. SIMPULAN

Idealitas berkenaan dengan putusan hakim pada kasus nomor 315/Pid.B/2018/PN Skt atau kasus *aquo*, seharusnya hakim tidak semudah itu untuk memutuskan kecelakaan lalu lintas karena terdapat unsur kesengajaan atau adanya niat yang dibuktikan dengan adanya jeda waktu pada saat terjadi cekcok pertama, cekcok kedua, sampai terjadinya proses penabrakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Marc Galanter, 2014, *Why The Haves Come Out Ahead*, Quid Pro Books

Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta : Kencana Pranada Media Grup

R. Soesilo, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia
Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta : Buku Kompas
Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal

Rizky Mentari, 2019, *Jurnal Verstek*. Vol 7 No.2.h.182
Mihai Ioan Miclea, Oancea Gabrielb, Doina Stefana Saucana. “Legal and Extralegal Factors Influencing Judge’s Penal Decisions”. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. 78 (2013) 697 – 701. Romania: University of Bucharest.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Surat Putusan

Putusan Nomor 315/Pid.B/2018/PN Skt.

Pustaka Maya

<https://megapolitan.kompas.com/read/2012/02/02/21300136/Kronologi.Kecelakaan.Maut.Versi.Afriyani> diakses tanggal 21 Oktober 2019

<https://radarsemarang.jawapos.com/berita/radar-kedu/temanggung/2015/02/23/penabrak-diancam-12-tahun-penjara/> diakses tanggal 21 Oktober 2019